

## ABSTRAK

**Arif Hakiki:** “*Sanksi Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam*”

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau benda, dimana yang menang mendapat uang atau benda taruhan, dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya dimana tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP, juga untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi perjudian dalam pasal 303 KUHP.

Perjudian disebut dengan *maisir*. Kata *maisir* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu pada (QS. 2:219) dan (QS. 5:90-91). Berdasarkan dalil-dalil tersebut Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apapun bentuk dari perjudian. Perjudian adalah perbuatan yang dilarang Islam karena telah menyalahi tujuan disyari'atkannya hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menjatuhkan bahaya dari mereka.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan. Adapun metode yang digunakan adalah metode *content analysis* atau analisis isi, yaitu metode dengan analisis terhadap dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normatif yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana perjudian pasal 303 KUHP ditinjau Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria perjudian dalam ayat (1) pasal 303 KUHP ada lima macam, Lima macam kriteria perjudian tersebut mengandung unsur tanpa izin. Jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin maka tidak dapat dipidana. Sanksi dalam pasal 303 KUHP adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Dalam Al-Qur'an (QS. 5:90-91) Judi disebut dan diharamkan bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala (*syirik*) dan mengundi nasib. Sanksi dalam pasal 303 KUHP sudah sesuai dengan hukuman *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam, yang ketentuan hukumnya ditentukan oleh *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umat. Akan tetapi Mengingat permainan judi semakin berkembang dari masa-kemasa dan berbeda-beda antara dahulu dan sekarang, kemudian juga karena ancaman sanksi yang terdapat dalam pasal 303 KUHP hanya mengatur batas maksimalnya saja, tidak adanya aturan yang mengancam batas minimal bagi para penjudi agar jera dan memberikan pengajaran. Di sini diperlukannya pembaharuan tentang ketentuan dan sanksi bagi para penjudi yang sesuai dengan zaman sekarang.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG